



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 2, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025  
 Reviewed : 16/06/2025  
 Accepted : 20/06/2025  
 Published : 26/06/2025

Angelina Qur'ainny<sup>1</sup>  
 Gloria Stevanie Nauli  
 Sianipaar<sup>2</sup>  
 Muhammad Azka  
 Rozan<sup>3</sup>  
 Dian Fitriani Afifah<sup>4</sup>

## ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PEMBERDAYAAN OLEH ROBERT CHAMBERS

### Abstrak

Pembaharuan tata kelola pemerintahan dalam dunia modern menekankan good governance yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi. Dalam penelitian kali ini, pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai fondasi utama untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, dengan merujuk pada Teori Pemberdayaan Robert Chambers. Chambers menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat bottom-up, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keberpihakan terhadap kelompok marginal. Penelitian dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk mengeksplorasi bagaimana proses pemberdayaan masyarakat diimplementasikan secara berkelanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas lokal, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan warga. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan masih belum optimal, dengan diaplikasikannya pendekatan Chambers diharap mampu memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dan mendukung keberlanjutan tata kelola yang responsif dan kontekstual.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

### Abstract

The renewal of governance in the modern world emphasizes good governance that applies the principles of transparency, accountability, participation, rule of law, effectiveness and efficiency. In this study, community empowerment is positioned as the main foundation for creating sustainable social transformation, referring to Robert Chambers' Empowerment Theory. Chambers emphasizes the importance of bottom-up development, prioritizing active community participation, recognition of local knowledge, and siding with marginalized groups. The study was conducted in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, to explore how the community empowerment process is implemented sustainably, and its impact on increasing local capacity, meeting basic needs, and community welfare. The results of the study indicate that empowerment practices are still not optimal, with Chambers' approach being able to strengthen the position of the community as the subject of development and support the sustainability of responsive and contextual governance.

**Keywords :** local government, community empowerment

### PENDAHULUAN

Menurut rasyid peran pemerintah mencakup tiga fungsi utama yang saling berkaitan dan menjadi fondasi dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development) (2003). Fungsi pelayanan mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari administrasi dasar hingga pemenuhan hak-hak sosial. Fungsi pemberdayaan menekankan peran aktif pemerintah dalam mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga tercipta kemandirian

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
 email: angelina23002@mail.unpad.ac.id, gloria23001@mail.unpad.ac.id, dian.fitriani@unpad.ac.id

dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun fungsi pembangunan mengarah pada upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi esensial dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan seharusnya masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki otoritas dan kapasitas dalam menentukan arah pembangunan. Teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh Robert Chambers memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menilai kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Chambers mengemukakan bahwa pembangunan yang ideal harus berakar dari masyarakat itu sendiri, menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses (*people-centered*), melibatkan mereka dalam setiap tahapan kegiatan (*participatory*), memperkuat kapasitas mereka secara holistik (*empowerment*), serta memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dapat berlangsung secara jangka panjang dan berkesinambungan (*sustainability*).

Chambers memperkenalkan pendekatan yang berakar pada *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu metode penilaian desa partisipatif yang memungkinkan masyarakat khususnya mereka yang selama ini termarginalkan untuk memetakan persoalan mereka sendiri, merumuskan solusinya, dan menetapkan prioritas tindak lanjut. Berangkat dari kerangka teoritis tersebut, studi ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dalam teori Robert Chambers dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menilai proses pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Fokus pembahasan akan diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap keempat prinsip tersebut dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi acuan dalam praktik pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Dengan demikian, teori Chambers tidak hanya ditempatkan sebagai pijakan konseptual, melainkan sebagai instrumen evaluatif terhadap sejauh mana pembangunan desa berhasil menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang utuh dan berdaya.

Dalam jurnal ini, kami berupaya untuk membahas dan menganalisis secara menyeluruh praktik pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan kerangka teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers sebagai landasan analitis. Empat prinsip utama yang menjadi fokus dalam teori Chambers yaitu *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainability* digunakan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan program-program pembangunan desa mencerminkan nilai-nilai partisipatif dan berbasis potensi lokal. Pembahasan ini tidak hanya mengangkat aspek teknis dari implementasi kebijakan pemberdayaan, tetapi juga mengevaluasi bagaimana nilai-nilai kemandirian, keterlibatan aktif masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan dalam pemerintahan desa.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memahami secara kritis sejauh mana orientasi pembangunan di tingkat desa telah mengakomodasi prinsip-prinsip pemberdayaan yang berkeadilan dan inklusif, serta bagaimana potensi lokal dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dengan mengkaji keterkaitan antara praktik di lapangan dan teori pemberdayaan Chambers, kami berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif teoritik dalam kajian pembangunan desa sekaligus menghadirkan refleksi empiris yang dapat dijadikan rujukan bagi perumusan kebijakan pemberdayaan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Metode riset yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif ini, umumnya dapat menggambarkan objek penelitian secara lebih spesifik dan bisa menjelaskan secara rinci. Menurut Fenti Hikmawati, metode deskriptif adalah: “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keberadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

### **Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data juga merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tanpa

adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data dengan sesuai standar yang telah ditetapkan. Secara umum, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Burnley Douglas dalam resume oleh Victor O Ajayi (2017:3) data primer dan sekunder dapat berupa:

1. Data primer, dapat berupa survei, observasi, eksperimen, questioner, dan wawancara yang didapatkan dari sumber utama penelitian seperti pihak yang terlibat langsung atau pakar dalam bidangnya
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dapat berupa laporan kinerja pemerintah, situs, buku, artikel jurnal dan catatan pribadi yang relevan dalam objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh dasar teoritis, sedangkan wawancara untuk mendapatkan pandangan langsung dari ahli.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan teknik analisis teoritis dan komparatif dengan membandingkan data empiris mengenai peran pemerintah Desa Cileles dalam konteks pemberdayaan masyarakat dengan teori Chambers dimana konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, dan sustainable.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, khususnya di tingkat desa yang menjadi entitas pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Dalam lokus penelitian yang kami lakukan, di Desa Cileles, proses pemberdayaan masyarakat telah diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal, dengan berfokus pada sektor ketahanan pangan, peternakan, dan pertanian. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip teoritis yang diajukan oleh Robert Chambers, yang menekankan pembangunan dari bawah (bottom-up development), dengan pendekatan yang people-centered, participatory, empowering, dan sustainable.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi berdaya yang artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, dan mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Kemudian mendapat awalan dan akhiran pe-an menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha atau proses membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, dan sustainable. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat.

### **1. People-centered**

Prinsip people-centered dalam teori pemberdayaan menurut Robert Chambers merujuk pada pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Dalam paradigma ini, masyarakat dipandang bukan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, pengetahuan

lokal, dan kapasitas untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi dalam lingkungannya sendiri. Chambers menolak pendekatan pembangunan top-down yang bersifat elitis dan birokratis, dan justru menekankan pentingnya pembangunan yang berakar pada kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, *people-centered development* menuntut adanya perubahan dalam cara pandang pelaku pembangunan, dari memaksakan intervensi eksternal menjadi mendampingi proses tumbuh kembang masyarakat dari dalam. Pendekatan yang menempatkan warga, terutama kelompok rentan sebagai aktor utama dalam pembangunan, dengan “*putting the last first*”: mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka tanpa prakonsepsi. Prinsip ini muncul dari metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) Chambers, di mana warga lokal memimpin proses identifikasi dan solusi masalah. Dalam pengimplementasiannya, lebih menekankan pada keadilan sosial, kepemilikan lokal, dan potensi dari masyarakatnya sendiri.

Dari segi *people-centered*, pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Cileles mencerminkan adanya upaya untuk memposisikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Salah satu contoh konkret dari penerapan prinsip ini adalah pengajuan proposal hibah peternakan oleh masyarakat sendiri, yang tidak ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan berasal dari kelompok warga yang tergabung dalam kelompok ternak. Pemerintah desa, dalam hal ini, berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping, bukan pihak yang bergerak sebagai pengendali penuh. Ini menunjukkan bahwa warga Desa Cileles diberi kepercayaan dan ruang untuk mengelola kebutuhan dan potensi mereka sendiri, sesuai potensi lokal mereka. Disampaikan oleh kepala urusan perencanaan (Pak Jajang) juga mengatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyusun proposal berdasarkan minat dan kebutuhan mereka masing-masing, dan pemerintah desa hanya membantu dalam aspek administratif serta menjembatani proses ke instansi terkait. Inisiatif seperti pembentukan kelompok ternak, pengajuan hibah peternakan oleh masyarakat sendiri, serta kerja sama antara warga dengan pemerintah desa dan pihak eksternal menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi bersifat instruksional, melainkan tumbuh dari kebutuhan dan gagasan lokal. Pemerintah desa tampak berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku tunggal, yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan arah dan bentuk kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pandangan Chambers bahwa pembangunan harus berpihak pada kelompok terpinggirkan dan memampukan masyarakat untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri.

Pemerintah Desa Cileles melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan kepada sektor ketahanan pangan. Salah satu kegiatan utama yang dijalankan ialah program ternak yang didanai melalui alokasi Dana Desa sebesar 20% dan kini sebagian besar dikelola oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Program ini mencakup distribusi hibah ternak, seperti kambing yang nantinya disalurkan kepada kelompok ternak berdasarkan inisiatif pengajuan langsung dari masyarakat. Selain itu, pihak Pemerintah Desa pun menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti Universitas Widyatama untuk pengembangan budidaya ternak lele. Selain dalam sektor peternakan, Cileles juga membuat program “Kartu Tani” program tersebut melibatkan kelompok pertanian yang nantinya mendapat dukungan berupa akses subsidi pupuk, meskipun kontribusi dan hasilnya tidak semasif sektor peternakan.

Prinsip *people-centered* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Di Desa Cileles, pendekatan ini tercermin dari mekanisme pelibatan masyarakat secara langsung dalam program ketahanan pangan, seperti budidaya lele dan pemeliharaan kambing. Kelompok ternak dibentuk berdasarkan inisiatif dan kemauan masyarakat sendiri, bukan ditentukan sepihak oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan di Desa Cileles tidak bersifat top-down, melainkan bertumpu pada kebutuhan dan potensi lokal masyarakat. Penyaluran hibah ternak yang dikelola secara mandiri oleh kelompok ternak menandakan bahwa masyarakat menjadi subjek aktif yang mengelola hasil dan menentukan arah kegiatan mereka secara otonom.

## **2. Participatory**

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat di seluruh tahapan, dari pengidentifikasian permasalahan, perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan, hingga evaluasi pasca atau selama pelaksanaan berlangsung. Melalui partisipasi, warga bisa menentukan arah pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam teori Chambers, Chambers mengedepankan “*reversal of learning*” di mana fasilitator, yaitu pemerintah belajar dari masyarakat, bukan sebaliknya dengan memberi ruang bagi masyarakat

sebagai pemilik agenda pemberdayaan. Teori partisipasi atau participatory approach yang dikemukakan oleh Chambers mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik atau keterlibatan simbolis, tetapi mencakup partisipasi substantif yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, serta mengendalikan sumber daya yang berkaitan dengan kehidupannya. Chambers mengembangkan konsep Participatory Rural Appraisal (PRA), yaitu metode yang memungkinkan masyarakat secara aktif mengidentifikasi dan menganalisis realitas sosial mereka sendiri dengan menggunakan alat-alat yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks lokal. Prinsip partisipatif menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan yang memiliki kontrol terhadap proses pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat dari program yang dirancang pihak luar.

Dalam dimensi participatory, pendekatan pembangunan di Desa Cileles mencerminkan adanya kemajuan dalam membuka ruang dialog dan keterlibatan masyarakat secara lebih terbuka dan inklusif. Dalam teori pemberdayaan menurut Robert Chambers, partisipasi sejati tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam forum-forum formal, tetapi sebagai keterlibatan dalam keseluruhan siklus pembangunan mulai dari ide perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, partisipasi bukanlah formalitas administratif, melainkan bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat dalam tata kelola desa. Desa Cileles menunjukkan bahwa partisipasi publik telah difasilitasi melalui berbagai instrumen dan forum, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, merumuskan program, dan mengawal implementasinya. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi tersebut adalah melalui kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang tidak hanya menghadirkan tokoh-tokoh formal desa, tetapi juga masyarakat sipil dan organisasi non formal seperti Karang Taruna dan tokoh pemuda. Di dalam forum-forum ini, warga diberikan ruang untuk menyampaikan usulan program, seperti pengadaan ternak, pelatihan pertanian, atau pengembangan usaha ekonomi produktif yang berbasis kelompok.

Yang menarik, partisipasi tidak hanya difasilitasi secara konvensional, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi digital "Bangenan", sebagaimana disebutkan oleh Pak Jajang yang menjadi media partisipatif yang memungkinkan warga (melalui RW atau tokoh komunitas) untuk mengusulkan program secara langsung kepada pemerintah desa. Inovasi ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga memperluas akses warga dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing dusun. Ini sejalan dengan gagasan Chambers bahwa partisipasi harus bersifat democratic and inclusive, serta memanfaatkan sarana yang memungkinkan warga terlibat secara aktif, termasuk dengan teknologi sederhana yang akrab dengan masyarakat.

Program-program pemberdayaan yang dirancang secara partisipatif pun telah dilaksanakan di Desa Cileles, seperti kelompok ternak, pemberian hibah lele, dan program pertanian. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tetapi dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, termasuk dalam menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan, pemerintah desa mengadakan pelatihan kepada perangkat RW agar mampu menyusun proposal program secara mandiri. Hal ini mencerminkan penguatan kapasitas warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka suatu bentuk meaningful participation yang sangat ditekankan oleh Chambers.

### **3. Empowerment**

Prinsip empowerment dalam teori Chambers merujuk pada upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar mampu mengambil keputusan secara mandiri, mengakses sumber daya, dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, psikologis, dan kultural. Chambers menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang berorientasi pada penciptaan ruang bagi kelompok yang terpinggirkan agar dapat berbicara, berpartisipasi, dan memperjuangkan kepentingannya. Proses memberikan kekuasaan "equitable sharing of power" menurut Chambers kepada masyarakat ditujukan agar mereka mampu mengontrol dan menentukan proses pembangunan di dalam desa mereka sendiri. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas dan

kesadaran masyarakat terhadap hak dan kemampuan mereka, sehingga mereka menjadi agen perubahan, bukan objek pembangunan.

Empowerment dalam teori Chambers adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki kendali atas kehidupan mereka. Desa Cileles telah menerapkan prinsip ini melalui pengembangan keterampilan dan pemanfaatan sumber daya lokal, seperti peternakan dan pertanian. Hibah ternak, bibit ikan, serta akses terhadap subsidi pupuk dengan kartu tani adalah bentuk pemberian sumber daya yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, pelatihan digital bagi perangkat desa seperti RW untuk menyusun proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) merupakan bentuk pemberdayaan institusional yang memperluas kemampuan teknis masyarakat desa. Namun demikian, Kepala Desa menyoroti pentingnya adanya supervisi, asistensi, dan tindak lanjut dalam setiap program hibah agar pemberdayaan benar-benar menghasilkan dampak jangka panjang, bukan hanya sekadar intervensi sesaat.

Selain itu, setelah melakukan wawancara, Pak Jajang mengungkapkan bahwa Desa Cileles semula tergolong sebagai desa tertinggal hingga tahun 2019. Namun, sejak tahun 2023 terdapat perubahan signifikan yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan desa (IPM) dan keberhasilan dalam perlombaan penanganan stunting. Hal ini menunjukkan dampak dari program pemberdayaan yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan.

#### **4. Sustainability**

Prinsip sustainability atau keberlanjutan dalam teori pemberdayaan Chambers merujuk pada pentingnya menjamin bahwa hasil-hasil pembangunan dapat terus berlangsung dan berdampak dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sosial maupun ekologis. Keberlanjutan tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan hidup, tetapi juga mencakup keberlanjutan ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Chambers menekankan bahwa pembangunan yang tidak berkelanjutan pada akhirnya akan gagal memenuhi tujuan pemberdayaan masyarakat karena hanya memberikan solusi jangka pendek yang tidak dapat dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas, struktur, dan sistem yang mampu menopang perkembangan secara mandiri dan lestari, tanpa ketergantungan terus-menerus pada intervensi eksternal.

Pemberdayaan tak hanya soal hasil jangka pendek, tetapi membangun sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang mandiri serta berkelanjutan. Program desa harus bersifat memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara jangka panjang.

Keberlanjutan merupakan aspek penting dalam pemberdayaan yang ideal. Dalam wawancara, Pak Jajang mengungkapkan ekspektasi bahwa hasil program pemberdayaan harus berkelanjutan dan dapat dirasakan dalam jangka waktu minimal satu tahun. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ini juga tercermin dalam upaya integrasi program desa dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) melalui aplikasi Kemendes. Data dari kader posyandu yang mencakup aspek pekerjaan, kependudukan, dan sosial-ekonomi digunakan untuk menyusun program berbasis data yang mendukung kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah Desa Cileles telah menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial melalui pendekatan yang berbasis data dan sistem pelaporan berkelanjutan.

Terkait dengan keselarasan program Desa Cileles terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah Desa Cileles telah mulai mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Bentuk implementasinya terdapat dalam turunan dari kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui penggunaan aplikasi SDGs Desa yang berisi 18 pertanyaan. Dalam beberapa pertanyaan tersebut, nantinya akan diisi oleh kader posyandu yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang disusun secara tematik mencakup aspek pekerjaan, kependudukan, dan sosial ekonomi. Data yang dihimpun kemudian dikompilasi menjadi grafik visual, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul "Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cileles Berdasarkan Perspektif Teori Pemberdayaan oleh Robert Chambers" ini dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Ibu Dian Fitriani Afifah, S.IP., M.I.Pol., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, yaitu Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si. Rudiana, S.IP., M.Si yang telah memberikan masukan serta ilmu yang bermanfaat untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh perangkat Desa Cileles, tokoh masyarakat, serta warga yang telah berkenan memberikan waktu dan informasi berharga yang mendukung kelancaran proses penelitian ini. Tak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2023 yang telah memberikan dukungan moril, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cileles menunjukkan arah yang cukup positif dalam mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Robert Chambers, meskipun implementasinya belum sepenuhnya ideal. Pertama, dari segi *people-centered*, Desa Cileles telah berhasil menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat diberikan ruang untuk mengusulkan program berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal mereka, seperti dalam program hibah ternak dan kelompok pertanian. Pemerintah desa lebih berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai pengendali utama. Kedua, dalam aspek *participatory*, partisipasi warga telah difasilitasi melalui forum seperti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes serta melalui pemanfaatan aplikasi digital "Bangenan". Hal ini menunjukkan bahwa Desa Cileles cukup adaptif dalam mendorong partisipasi yang lebih luas dan terbuka, termasuk dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan. Ketiga, pada aspek *empowerment*, terdapat upaya penguatan kapasitas teknis warga seperti pelatihan penyusunan proposal dan pemberian hibah ternak serta akses subsidi. Namun, masih dibutuhkan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada fase bantuan, tetapi mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Keempat, prinsip *sustainability* sudah mulai diterapkan melalui integrasi program desa dengan indikator SDGs melalui aplikasi Kementerian Desa. Namun, keberlanjutan ini masih bergantung pada sistem pendataan, pendampingan, serta pengawasan yang konsisten agar dampak dari program tetap terasa dalam jangka panjang.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Desa Cileles telah berada di jalur yang tepat dengan orientasi yang partisipatif dan berbasis potensi lokal. Namun, dibutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta keberpihakan yang lebih besar terhadap kelompok rentan untuk mewujudkan pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam teori Chambers. Secara keseluruhan, Desa Cileles telah menunjukkan keinginan yang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, tetapi capaian yang diraih belum bersifat menyeluruh dan sistemik. Diperlukan peningkatan kapasitas aktor pemerintahan desa, pelibatan masyarakat secara lebih luas, dan integrasi program pembangunan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan agar pemberdayaan masyarakat benar-benar menciptakan transformasi sosial yang adil, inklusif, dan berjangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muslim. (2009). Metodologi Pengembangan Masyarakat. Teras.  
[https://etheses.iainkediri.ac.id/5175/3/92400819016\\_bab2](https://etheses.iainkediri.ac.id/5175/3/92400819016_bab2)  
 Bahri, E. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Fam Publishing.  
 Bintarto, R. (1986). Desa-Kota. Alumi.

- Bintarto, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Universitas Brawijaya Press.
- Hadjon, P. M., et al. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2013). Bitra Indonesia.
- Kurniasih, D., & Suhendar, C. (2021). Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis dan Geografis di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 54–56. <https://doi.org/10.32669/village>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Muhtada, D., Winarno, B., & Mahardika, A. (2017). Governance desa dan kebijakan dana desa: Studi implementasi di empat desa di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 21(1), 1–22. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/23540>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan I*. PT Rineka Cipta.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya.
- Satriajaya, A. T. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian berbasis BUMDes di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 44–51. <https://media.neliti.com/media/publications/261256-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-9c10c8c8.pdf>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Supriyadi. (2021). Paradigma Governance dalam Administrasi Publik: Evolusi Menuju Pelayanan yang Kolaboratif. *Jurnal RASI: Reformasi Administrasi – Sistem Informasi*, 8(1), 1–11.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. RajaGrafindo Persada.
- Sadikin, A., Ramadani, R. F., & Siregar, H. L. (2020). Strategy empowerment weed scavengers and weed craftsmen through a holistic development approach (Case study at Saguling Bening Foundation and Bangkit Joint Cooperative in Cihampelas District, West Bandung Regency). *Jurnal Empowerment*, 9(1), 1–11. <https://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/13>